

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kosmetika adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan dampak kecantikan dan kesehatan bagi tubuh.¹ Kosmetika adalah kata serapan dari Bahasa Yunani Kuno, *kosmetikus* yang artinya, upaya untuk memperindah tubuh manusia secara keseluruhan.² Mulai dari rambut, mata, bibir, kulit, sampai ke kuku.³ Menurut Tranggono, berdasarkan fungsinya, kosmetik dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:⁴

1. Kosmetik riasan (*make up*) yang diperuntukkan merias maupun memperindah penampilan kulit;
2. Kosmetik perawatan kulit (*skin care*) yang diperuntukkan menjaga kebersihan dan kesehatan kulit.

Pemberian label pada suatu produk adalah sebuah keharusan yang bertujuan agar dapat tercapainya hak konsumen atas informasi yang tercantum pada label benar, jelas serta jujur terkait kondisi suatu produk.⁵ Pasal 4 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, “Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa”.⁶ Sebab, label produk *skincare* adalah sumber informasi utama bagi konsumen. Akan tetapi, tidak semua label produk *skincare* memenuhi standar mutu dan keamanan produk.

¹ Yasinta Sabilla (et.al.), “Pengaruh *Brand Liking* dan *Brand Competence* Terhadap *Brand Loyalty* Pada *Skincare Somethinc* di Beautebox Tasikmalaya”, *J-CEKI:Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol 2 No 6, hal. 608, 2023.

² Yasinta Sabilla (et.al.), *Ibid*.

³ Yasinta Sabilla (et.al.), *Ibid*.

⁴ Tranggono, “Kiat Apik Menjadi Sehar dan Cantik: Petunjuk Praktis Perawatan Kulit dan Penggunaan Kosmetik bagi Remaja”, dalam: Rizka Asri Briliani (et.al.), “Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama”, *Jurnal Gaussian* Vol 5 No. 3, hal. 546, 2016.

⁵ Yulia Susantri (et.a.;.), “Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen”, *Syiah Kuala Law Journal* Vol 2(1), hal.114, 2018.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketidaksesuaian informasi pada label produk *skincare* dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen.

Regulasi perizinan label produk *skincare* pada dasarnya untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa produk *skincare* yang beredar sesuai dengan standar mutu, aman, dan memiliki informasi yang jelas. Tetapi, hingga saat ini masih banyak praktik yang tidak sesuai, seperti peredaran produk *skincare* yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan produk, penggunaan klaim yang tidak benar, ketidakakuratan/ketidaksesuaian informasi tentang komposisi produk, serta ketidakpatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif regulasi tersebut dalam melindungi hak-hak konsumen.

Dalam perspektif keadilan, tanggung jawab produk dan perizinan label produk *skincare* sangat penting. Keadilan dalam konteks ini meliputi pencantuman informasi pada label produk *skincare* yang benar, jelas dan jujur bagi seluruh konsumen. Keadilan dalam informasi produk pada label produk *skincare* tidak hanya mencakup kejelasan dan kebenaran informasi pada label, tetapi juga akses yang memudahkan bagi semua konsumen untuk memahami dan mengevaluasi produk *skincare* yang mereka gunakan. Ketidakadilan dapat terjadi ketika konsumen tidak mendapat informasi yang akurat atau ketidaksesuaian informasi sehingga berpotensi membahayakan kesehatan.

Di samping itu, tindak pidana peredaran produk *skincare* yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan juga menjadi masalah serius. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak reputasi industri dan menciptakan ketidakpercayaan di pasar. Oleh karena itu, penting untuk meneliti terkait upaya penanggulangan tindak pidana peredaran produk *skincare* yang tidak sesuai dengan

standar mutu dan keamanan produk, termasuk penegakan hukum, peningkatan kesadaran konsumen, dan peran edukasi dalam mencegah peredaran produk yang tidak aman.

Tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi regulasi dari perizinan label produk *skincare*. Dengan menganalisis bagaimana tanggung jawab produk dan perizinan label produk *skincare* dalam perspektif keadilan, diharapkan dapat ditemukan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran produk *skincare* yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan produk serta mendorong produsen untuk lebih bertanggung jawab dalam penyampaian informasi yang tercantum dalam label produk *skincare*.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai regulasi perizinan label produk *skincare* di Indonesia, tanggung jawab produsen dalam perspektif keadilan, serta upaya penanggulangan tindak pidana terkait. Dengan demikian, tesis ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang hukum dan regulasi kosmetik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi dari perizinan label produk *skincare* di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab produk dan perizinan label produk *skincare* dalam perspektif keadilan?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana peredaran produk *skincare* yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan produk?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui regulasi dari perizinan label produk *skincare* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab produk dan perizinan label produk *skincare* dalam perspektif keadilan.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana peredaran produk *skincare* yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan produk.

Manfaat Penelitian

Pada bagian ini diuraikan mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut, termasuk manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Penelitian yang dilaksanakan harus bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoritis: penelitian tersebut sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya;
2. Manfaat dari segi praktisnya: penelitian tersebut bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.